



P E N E T A P A N

Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

ERNA WATI binti ILHAM, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran Gang. SDLB RT.021 RW.002 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, disebut
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 25 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Mrb, tanggal 25 Mei 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: MUSLIMAH binti JUNAIDI
Tempat/Tanggal Lahir	: Palangkaraya, 03 Maret 2004, umur 18 tahun 2 bulan
Pendidikan	: SLTA/sederaaat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Tempat Kediaman di	: Jalan Veteran Gang. SDLB RT.021 RW.002

Hlm. **1** dari **12**
Penetapan 145/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan
Marabahan Kabupaten Barito Kuala

dengan calon suaminya,

Nama : **AHMAD HARIS bin JURIANSYAH**
Tempat/Tanggal Lahir : Ulu Benteng, 03 Juni 1997, umur 25 tahun
Pendidikan : Strata S1
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Kediaman di : Jalan Putri Junjung Buih RT.017 RW.003
Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan
Marabahan Kabupate Barito Kuala

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Marabahan** dalam
waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Marabahan** Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor : **B-129/Kua17.10.15/PW.01/05/2022**, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Junaidi** telah meninggal dunia pada 21 Desember 2020 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kelurahan Marabahan Kota;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Hlm. 2 dari 12
Penetapan 145/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejak telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta **telah bekerja sebagai guru honor dibeberapa sekolah dengan penghasilan setiap bulan sebesar ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);**
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat berdasarkan surat keterangan dari UPT Puskesmas Marabahan Kabupaten Barito Kuala tertanggal 20 Mei 2022;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **MUSLIMAH binti JUNAIDI** untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon bernama **AHMAD HARIS bin JURIANSYAH;**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Hlm. 3 dari 12
Penetapan 145/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, bernama MUSLIMAH binti JUNAIDI dan calon suaminya bernama AHMAD HARIS bin JURIANSYAH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa MUSLIMAH binti JUNAIDI saat ini berusia 18 tahun 2 bulan tahun berstatus perawan, sementara AHMAD HARIS bin JURIANSYAH berstatus jejak;
- Bahwa MUSLIMAH binti JUNAIDI setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan AHMAD HARIS bin JURIANSYAH tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa MUSLIMAH binti JUNAIDI dan AHMAD HARIS bin JURIANSYAH mengetahui rencana perkawinan MUSLIMAH binti JUNAIDI dan AHMAD HARIS bin JURIANSYAH dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa AHMAD HARIS bin JURIANSYAH saat ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon bernama JURIANSYAH bin IBAN dan ALFI SAHIDAH binti HAMDAN SAHWANI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan MUSLIMAH binti JUNAIDI dan AHMAD HARIS bin JURIANSYAH sebab orang tua calon suami anak Pemohon

Hlm. 4 dari 12
Penetapan 145/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi MUSLIMAH binti JUNAIDI dan AHMAD HARIS bin JURIANSYAH sebab keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa antara MUSLIMAH binti JUNAIDI dan AHMAD HARIS bin JURIANSYAH tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga MUSLIMAH binti JUNAIDI dan keluarga AHMAD HARIS bin JURIANSYAH seluruhnya menyetujui rencana pernikahan MUSLIMAH binti JUNAIDI dengan AHMAD HARIS bin JURIANSYAH;
- Bahwa AHMAD HARIS bin JURIANSYAH sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-129/Kua.17.10.15/PW.01/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Pemohon Nomor 6304154412720001 tanggal 20 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 287/A1/1991 tanggal 10 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Kepala Keluarga JUNAIDI Nomor 6304152201080004

Hlm. 5 dari 12
Penetapan 145/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama JUNAIDI yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga RT23 Jalan Veteran Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama MUSLIMAH Nomor 6304154303040007 tanggal 17 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 243/U/2008, tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor B-174/Ma.17.10.1/PP.00.6/05/2022 tanggal 05 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MAN 1 Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama AHMAD HARIS Nomor 6304150306970002 tanggal 08 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan dari orang tua MUSLIMAH turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social dan kesehatan anaknya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta

Hlm. 6 dari 12
Penetapan 145/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan AHMAD HARIS Nomor 400/423/KESRA/UBG tanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas Marabahan Kabupaten Barito Kuala Nomor 800/217-V/PKM-MRB/2022 tanggal 20 Mei 2022 atas nama MUSLIMAH. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas Marabahan Kabupaten Barito Kuala Nomor 800/215-V/PKM/2022 tanggal 20 Mei 2022 atas nama AHMAD HARIS. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.13;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon bernama MUSLIMAH binti JUNAIDI dengan calon suaminya, sebab anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 18 tahun 2 bulan;

Hlm. 7 dari 12
Penetapan 145/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P. 13, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta orangtua kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama MUSLIMAH binti JUNAIDI dengan calon suaminya bernama AHMAD HARIS bin JURIANSYAH telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kota Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat

Hlm. 8 dari 12
Penetapan 145/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya

Hlm. 9 dari 12
Penetapan 145/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon masih berusia 18 tahun 2 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan alat bukti Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzoir fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua kandung calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hlm. **10** dari **12**
Penetapan 145/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **(MUSLIMAH binti JUNAIDI)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(AHMAD HARIS bin JURIANSYAH)**;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Bariah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Bariah, S.H.I

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Hlm. **11** dari **12**
Penetapan 145/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	75.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. **12** dari **12**
Penetapan 145/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)